



**P E N E T A P A N**

Nomor: 321/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 321/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 07 Maret 2018 mengajukan Gugatan Harta Bersama dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor:321Pdt.P/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 November 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 733.45.XI tertanggal 15 November 2001 dari kantor urusan agama (KUA) Kabupaten Asahan
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa
  1. Sebidang Tanah beserta rumah yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Seri, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara dengan ukuran luas 800 M persegi.  
Dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sarini
    - Sebelah Timur : Sarini
    - Sebelah Selatan : Anto
    - Sebelah Barat : Jalan
  2. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Seri, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara dengan ukuran luas 800 M Persegi.  
dengan ukuran :
    - Panjang : 40 Meter
    - Lebar muka : 20 Meter
    - Lebar belakang : 20 MeterDengan batas-batas :
    - Sebelah sebelah kiri dengan : Bapak Sagala
    - Sebelah kanan dengan : Sarini
    - Sebelah muka dengan : Sarini
    - Sebelah belakang dengan : Sarini
  3. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Mekar Sari, kecamatan Sei Suka, kabupaten Batubara dengan ukuran luas 400 Meter Persegi.  
Dengan ukuran :
    - Panjang : 20 Meter
    - Lebar : 20 MeterDengan batas – batas :
    - Sebelah utara : Jalan
    - Sebelah timur : Adelio
    - Sebelah selatan : Kasianto
    - Sebelah barat : Kasimin
4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 148/AC/2018/PA.KIS menetapkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor:321Pdt.P/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat minta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam.

6. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan ggatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami isteri Penggugat dan Tergugat berupa :

2.1 Sebidang Tanah beserta rumah yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Seri, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara dengan ukuran luas 800 M persegi.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sarini
- Sebelah Timur : Sarini
- Sebelah Selatan : Anto
- Sebelah Barat : Jalan

2.2 Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Seri, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara dengan ukuran luas 800 M Persegi.

dengan ukuran :

- Panjang : 40 Meter
- Lebar muka : 20 Meter
- Lebar belakang : 20 Meter

Dengan batas-batas :

- Sebelah sebelah kiri dengan : Bapak Sagala
- Sebelah kanan dengan : Sarini
- Sebelah muka dengan : Sarini
- Sebelah belakang dengan : Sarini

2.3 Sebidang Tanah yang terletak di Desa Mekar Sari, kecamatan Sei Suka, kabupaten Batubara dengan ukuran luas 400 Meter Persegi.

Dengan ukuran :

- Panjang : 20 Meter
- Lebar : 20 Meter

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor:321Pdt.P/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas – batas :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Adelio
- Sebelah selatan : Kasianto
- Sebelah barat : Kasimin

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami – isteri kepada Penggugat sesuai dengan Hukum Islam
4. Menyatakan sah dan berharga sita jamoinan / sita marital dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya supaya membagi harta bersamanya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2018, Penggugat mencabut gugatannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim, serta memohon agar Majelis mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor:321Pdt.P/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di muka sidang mencabut Gugatan Harta Bersama yang telah diajukannya, yang mana pencabutan dari Penggugat tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara, dengan ini maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 321/Pdt.G/2018/PA.Kis. dari Penggugat;
- 2.Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor:321Pdt.P/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ervy Sukmarwati, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat .

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mhd. Ghozali, S.HI**

**Ervy Sukmarwati, S.HI., MH**

Panitera Pengganti

**Rosmintaito, SH**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,- |

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor:321Pdt.P/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	Rp. 390.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 481.000,-</b>

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor:321Pdt.P/2018/PA.Kis